



## **BADAN INVESTASI DAN PROMOSI PROPINSI SUMATERA UTARA**

Jl. Imam Bonjol No. 11 Telp. (061) 4564447 - 4532081 - 4522083 Fax. (061) 4564155  
Homepage : [www.bkpmsumut.go.id](http://www.bkpmsumut.go.id)  
MEDAN - 20112

### **KEPUTUSAN KEPALA BADAN INVESTASI DAN PROMOSI PROPINSI SUMATERA UTARA NOMOR : 02/12/1212/T/INDUSTRI/2004**

### **TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA TETAP INDUSTRI KEPALA BADAN INVESTASI DAN PROMOSI PROPINSI SUMATERA UTARA**

- Membaca : 1. Permohonan PT. SMART GLOVE INDONESIA Tgl. 06 Januari 2004 yang diterima Badan Investasi dan Promosi Propinsi Sumatera Utara (BAINPROM-SU) tanggal 8 Januari 2004.
2. Surat Pernyataan Siap Berproduksi yang diperbuat oleh PT. SMART GLOVE INDONESIA dan diketahui Direktur KIM-STAR Deli Serdang dengan Tgl. 14 Januari 2004.
3. Laporan Kegiatan Penanaman Modal Periode Juli – Desember 2003.
- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap Surat Keputusan Ketua BKPM Propinsi Sumatera No. 18/12/I/PMA/2001 Tgl. 3 Agustus 2001 tentang Persetujuan Penanaman Modal Asing atas nama PT. SMART GLOVE INDONESIA jo. Surat Persetujuan Perubahan Kepala BAINPROM-SU No. 03/1212/III/PMA/2002 Tgl. 5 Pebruari 2002 jo No. 11/1212/III/PMA/2003 Tgl. 26 September 2003 jo No. 12/1212/III/PMA/2003 Tgl. 30 Desember 2003, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberi Izin Usaha Tetap Industri;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 117 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 122 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1998;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 Tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri;
8. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987 Tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Industri;
9. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 jo. Nomor 117 Tahun 1999 Tentang Tatacara Penanaman Modal;
10. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
11. Keputusan Menteri Perindustrian No. 427/M/SK/X/1977 Tentang



12. Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 37/SK/1999 Tentang Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Fasilitas serta Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal kepada Gubernur KDH Propinsi;
13. Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 38/SK/1999 Tentang Pedoman dan Tatacara Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing;
14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara No. 4 Tahun 2001 Tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Sumatera Utara;
15. Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara No. 570/3043/K/ Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Fasilitas serta Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal Kepada Ketua BKPM Daerah Sumatera Utara sekarang berubah menjadi Kepala BAINPROM Propinsi Sumatera Utara (PERDA SU No. 4 tahun 2001).

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

**P E R T A M A :** Memberikan **Izin Usaha Tetap Industri** Kepada **PT. SMART GLOVE INDONESIA**, NKP: 25191-12-1212-467, NPWP: 02.177.921-0-114.000, Akte Pendirian Perseroan Terbatas oleh Notaris DARWIN ZAINUDDIN, SH No. 02 Tgl. 5 Maret 2002 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia RI dengan Keputusan No. C-09958 HT.01.01 TH. 2002 Tgl. 6 Juni 2002 untuk menjalankan perusahaan industri dengan data sebagai berikut:

1. Bidang Usaha : Pabrik Sarung Tangan Dari Karet dan Ekspor – Impor
2. Alamat Perusahaan
  - a. Kantor Pusat : Jl. Pelita Raya Kav. 5-7, Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang
  - b. Lokasi Proyek : Jl. Pelita Raya Kav. 5-7, Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang
3. Produksi yang diizinkan :
  - a. Jenis dan kapasitas Produksi terpasang Tahun :
 

Jenis Produksi	Satuan	Kapasitas	
		SP / SPP	Terpasang
Latex Rubber Glove	Potong	576.800.000	576.800.000
Synthetic Rubber Glove	Potong	576.800.000	576.800.000

b. Pemasaran :

Jenis Produksi	Satuan	Realisasi		Ket
		Dalam Negeri	Ekspor	
Latex Rubber Glove	Potong	---	576.800.000	---
Synthetic Rubber Glove	Potong	---	576.800.000	---

4. Investasi...

4. Investasi :

a. Modal Tetap :

- Pembelian/Pematangan tanah	: US\$	1,215,200.00
- Bangunan/Gedung	: US\$	2,030,000.00
- Mesin/Peralatan & Suku Cadang	: US\$	8,841,000.00
- Lain-lain	: US\$	883,400.00

Sub Jumlah : US\$ 12,969,600.00

b. Modal Kerja Satu Turn Over : US\$ 2,800,000.00

**Jumlah Investasi : US\$ 15,769,600.00**

5. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 970 Orang  
Asing : 3 Orang

**KEDUA** : Mewajibkan kepada Perusahaan sebagaimana tersebut pada dictum PERTAMA untuk mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Mengajukan Izin Perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas terpasang;
2. Kawasan Industri Medan Star Deli Serdang telah mendapat persetujuan ANDAL, RKL, dan RPL sesuai dengan Surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 568/MPP/4/1998 Tgl. 20 April 1998 dan PT. SMART GLOVE INDONESIA berada dalam Kawasan Industri Medan Star;
3. Memberikan Laporan Produksi setiap tahun kepada Instansi-instansi yang tersebut dalam Keputusan ini berdasarkan ketentuan yang berlaku;
4. Mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Badan Investasi dan Promosi Propinsi Sumatera untuk setiap perubahan dari hal-hal yang tercantum Surat Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
5. Perusahaan diwajibkan menggunakan Jasa Akuntan Publik dalam penyusunan laporan keuangan.

**KETIGA** : Izin Usaha Tetap Industri PT. SMART GLOVE INDONESIA ini berlaku:

1. Sejak perusahaan berproduksi komersial selama 30 ( tiga puluh ) tahun mulai bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Januari 2034.
2. Untuk melaksanakan pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor;
3. Untuk pemakaian Gedung atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek usaha industri yang bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku/penolong untuk keperluan kegiatan industri tersebut.

**KEEMPAT** : Keputusan ini sewaktu-waktu dapat diubah, bilamana ternyata penempatannya tidak benar atau terdapat kekeliruan dikemudian hari.

**KELIMA...**




**KELIMA** : Apabila ketentuan-ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Ditetapkan Di : MEDAN  
Pada Tanggal : 15 Januari 2004

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
GUBERNUR SUMATERA UTARA

U.b.



Tembusan Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri & Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Kepala BKPM di Jakarta;
3. Dirjen. Hukum & Perundang-undangan Dep. Kehakiman & Ham di Jakarta;
4. Gubernur Sumatera Utara di Medan
5. Pimpinan Cabang Bank Indonesia di Medan
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prop. Sumatera Utara di Medan
7. Kakanwil Direktorat Jendral Pajak Prop. Sumatera Utara di Medan
8. Kakanwil Bea dan Cukai Prop. Sumatera Utara di Medan
9. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Prop. Sumatera Utara di Medan
10. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prop. Sumatera Utara di Medan
11. Bupati Deli Serdang di Lubuk Pakam
12. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Deli Serdang di Lubuk Pakam
13. Arsip